



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/039/2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK SADAR WISATA DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
- b. bahwa positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan masyarakat dan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Tabalong dengan susunan pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di wilayah Kabupaten Tabalong yang tersebar di Kecamatan yang berada di desa atau kelurahan dibawah Pembinaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong, yakni sebagai berikut:
- a. Pokdarwis Kecamatan Tanjung (Pokdarwis Citra Mahe Seberang Desa Mahe Seberang, Pokdarwis Hikun Agri Park Kelurahan Hikun, Pokdarwis Dewata Balarutan Desa Wayau, Pokdarwis Taman Kampung Kenangan Desa Sungai Pimping);
 - b. Pokdarwis Kecamatan Murung Pudak (Pokdarwis Tanjung Puri Indah DTW Danau Tanjung Puri Desa Kasiau dan Pokdarwis Taman Burung Hutan Kota Kelurahan Belimbing Raya);
 - c. Pokdarwis Kecamatan Upau (Pokdarwis Tirta Kencana DTW Riam Kinarum Desa Kinarum);
 - d. Pokdarwis Kecamatan Jaro (Pokdarwis Nagarewi DTW Air Terjun Lano Desa Lano, Pokdarwis Telaga Bidadari Goa Liang Tapah Desa Garagata, Pokdarwis Puncak Karamo Desa Teratau, Pokdarwis Maju Bersama DTW Balantingan Teratau Desa Teratau, Pokdarwis Kampuja DTW Embung Sawah Desa Jaro, Pokdarwis Budi Mulia DTW Batu Timbul Nalui Desa Nalui, dan Pokdarwis Danau Walet Desa Teratau-Muang);
 - e. Pokdarwis Kecamatan Muara Uya (Pokdarwis Riam Bidadari Desa Lumbang dan Pokdarwis Sahabat Alam Santuun Desa Santuun);
 - f. Pokdarwis Kecamatan Tanta (Pokdarwis Taman Menanti Laburan Desa Padang Panjang, Pokdarwis Balai Adat Ma'anyan Warukin Desa Warukin, dan Pokdarwis Panas Luyuh Desa Tamiyang);
 - g. Pokdarwis Kecamatan Muara Harus (Pokdarwis Taman Edukasi Desa Harus dan Pokdarwis Teluk Sirang Madang Desa Madang);
 - h. Pokdarwis Kecamatan Banua Lawas (Pokdarwis Taman Bunga Poska Desa Pematang, Pokdarwis Taman Sapana Desa Pematang, dan Pokdarwis Masjid Pusaka);
 - i. Pokdarwis Kecamatan Kelua (Pokdarwis Rumah Adat Pasar Panas Desa Pasar Panas dan Pokdarwis Makam Syekh Muhammad Durun Nafis Desa Binturu); dan
 - j. Pokdarwis Kecamatan Haruai (Pokdarwis Kayu Harum Puncak Sialing Desa Nawin).
- KETIGA : Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pengelola Destinasi Wisata (DTW) yang berada di Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah berbasis pada Daya Tarik Alam, Wisata Budaya dan Wisata Buatan sebagai wisata yang berada di Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang kepengurusannya terdiri dari para pelaku kepariwisataan serta sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya suasana kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dengan daya tarik, pesona alam dan budayanya yang berbeda/beragam dengan karakteristik nama, ciri khas, keunikan dan daya tariknya masing-masing, serta terwujudnya

keunikan dan daya tariknya masing-masing, serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui Kepariwisata dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Camat Tanjung di Tanjung.
3. Camat Tanta di Tanta.
4. Camat Muara Uya di Muara Uya.
5. Camat Muara Harus di Muara Harus.
6. Camat Murung Pudak di Murung Pudak.
7. Camat Upau di Upau.
8. Camat Jaro di Jaro.
9. Camat Banua Lawas di Banua Lawas.
10. Camat Kelua di Kelua.
11. Camat Haruai di Haruai.